



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.1.4.2/2 TAHUN 2026

TENTANG

JADWAL ACARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN BULAN MARET 2026

BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf e Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD menyatakan bahwa Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- b. bahwa untuk menetapkan jadwal acara rapat DPRD, Badan Musyawarah perlu memberikan saran/pendapat melalui Rapat Badan Musyawarah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD menyatakan bahwa Hasil rapat AKD ditetapkan dalam keputusan pimpinan AKD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Jadwal Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Bulan Maret 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Agenda DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
2. Saran/pendapat rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen pada hari Senin, 23 Februari 2026 (Daftar Hadir Terlampir).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan jadwal acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen bulan Maret 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen.
Pada tanggal 23 Februari 2026.

WAKIL KETUA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


KHALISHA ADELIA AZIZA